

TESIS

**KEABSAHAN *SURROGATE* SEBAGAI PENGGANTI TANDA
TANGAN DALAM AKTA NOTARIS**

Disusun dan diajukan oleh

**REZA AZIS
B022181031**



**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**KEABSAHAN SURROGATE SEBAGAI PENGANTI TANDA TANGAN DALAM
AKTA NOTARIS**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister Pada
Program Studi Magister Kenotariatan**

Disusun dan diajukan oleh :

REZA AZIS

B022181031

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

TESIS
KEABSAHAN SURROGATE SEBAGAI PENGGANTI TANDA TANGAN DALAM
AKTA NOTARIS

Disusun dan Diajukan Oleh

REZA AZIS


B022181031

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 22 Maret 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping




Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si.
NIP. 19640824 199103 2 002




Dr. Sakka Pati, S.H., M.H.
NIP. 19710211 200604 2 001

Ketua Program Studi,

Dekan Fakultas Hukum,



Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.
NIP. 19641123 199002 2 001



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.
NIP. 19671231 199103 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Reza Azis
NIM : B022181031
Program studi : Magister Kenotariatan
Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa Tesis dengan judul **KEABSAHAN SURROGATE SEBAGAI PENGGANTI TANDA TANGAN DALAM AKTA NOTARIS** Adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari tesis karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 22 Maret 2021

Yang Menyatakan



Reza Azis

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alaamin puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT penguasa alam semesta atas segala rahmat dan nikmat islamnya serta kemudahan jalan untuk menyelesaikan pendidikan sehingga penulis dapat mengajukan usulan judul tesis ini. Tak lupa pula shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan dan panutan yang sempurna bagi kaum muslimin di seluruh dunia serta penunjuk arah bagi akal manusia terhadap agama Allah SWT serta untuk ilmu pengetahuan bagi umat islam. Adapun judul penelitian tesis ini adalah **Keabsahan Surrogate Sebagai Pengganti Tanda Tangan Dalam Akta Notaris.**

Dalam penelitian tesis ini, penulis masih menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karenanya penulis mohon petunjuk dan arahan serta masukan yang membangun dari Ibu/Bapak Dosen pembimbing agar tesis ini dapat terselesaikan dalam tahap penulisannya dan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis selanjutnya. Untuk itu besar hati harapan penulis semoga tesis ini memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat untuk meraih Gelar Magister Kenotariatan.

Pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa syukur dan terima kasih yang istimewa kepada orang tua saya, ayahanda Abdul Asis, almarhumah ibu Hasnah Saleng, yang telah mendidik dan menafkahi saya dari kecil hingga seperti sekarang ini serta kepada kakak-kakak dan adik-adik saya yang memberikan dukungan penuh dalam menyelesaikan pendidikan.

Pada kesempatan ini pula saya sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Prof. Dr. Marwati Riza. SH., M.Si dan Dr. Sakka Pati. SH., MH yang telah memperlakukan saya sebagai anak didik, sehingga berkat bimbingan, arahan dan petunjuknya yang telah diberikan kepada saya sehingga telah diperoleh hasil yang maksimal dalam menyempurnakan tesis ini.

Tak lupa pula penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada yang terhormat kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palabuhu. M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajarannya.
2. Prof. Dr. Farida Pattittingi. Sh. M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajarannya.
3. Dr. Sri Susyanti Nur. SH., MH. Selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Prof. Dr. Ahmadi Miru. SH., MH, Dr. Abd. Asis. SH., MH, Endang Soelianti. SH. Selaku penguji dalam tesis penulis yang telah memberikan saran dan masukan-masukan demi kesempurnaan tesis ini.
5. Para Dosen dan Pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin khususnya Dosen pada program studi kenotariatan, yang selama ini telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi.

6. Seluruh sahabat-sahabat pada program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, khususnya angkatan 2018-1 "SCR18AE", yang telah memberikan bantuan semangat, dorongan dan motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan pada studi Magister Kenotariatan.

Demikian penulis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penulis mengakui bahwa penulisan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Kiranya tesis ini menjadi sesuatu yang dapat dimanfaatkan bagi semua pihak yang telah berperan didalamnya dan pihak lain yang membutuhkan. Akhir kata, tiada kata yang penulis patut ucapkan selain doa semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan ridha dan berkahnya atas segala amalan kita.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 22 Maret 2021

Penulis



Reza Azis

ABSTRAK

Reza Azis, Keabsahan *Surrogate* Sebagai Pengganti Tanda Tangan Dalam Akta Notaris (dibimbing oleh Prof. Dr. Marwati Riza., SH. M.Si, Dr. Sakka Pati., SH. MH.).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa keabsahan *surrogate* sebagai pengganti tanda tangan dalam akta Notaris.

Penelitian ini adalah penelitian normatif. atau penelitian doktrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Penelitian menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konsep. penelitian ini menggunakan metode analisis preskriptif.

Surrogate merupakan suatu keterangan yang dituliskan oleh Notaris berdasarkan pada keterangan langsung dari penghadap yang menyatakan dirinya (penghadap) tidak mampu untuk membubuhkan tanda tangan yang berkedudukan sebagai pengganti tanda tangan dan ditegaskan di akhir akta dalam akta Notaris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan akta otentik yang menggunakan *surrogate* sebagai pengganti tanda tangan dalam akta Notaris adalah sah sepanjang dibuat dan dibacakan di hadapan Notaris dan membuat formulasi kalimat yang tepat sesuai yang diucapkan penghadap dan bentuk akta sesuai UUJN dan dibuat ditempat kedudukan Notaris. Dengan adanya keterangan (*surrogate*) tersebut dalam akta Notaris maka akta tersebut tetap berlaku sebagai akta otentik meskipun tanpa adanya tanda tangan dari penghadap. Penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dalam akta bisa disebabkan oleh 3 (tiga) kemungkinan, yaitu : penghadap tidak bisa baca tulis, penghadap bisa baca tulis tetapi secara fisik tidak bisa tanda tangan karena tangannya sakit dan penghadap tidak memiliki jari tangan bahkan tidak memiliki tangan. Notaris wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penggunaan *surrogate* ini agar terhindar dari pengingkaran oleh para pihak dalam akta Notaris. Adapun upaya yang dapat dilakukan Notaris, antara lain : melekatkan surat dan dokumen pendukung seperti surat keterangan dokter, surat pernyataan, kartu tanda penduduk pada minuta akta serta mendokumentasikan dengan foto atau video.

Kata Kunci: Keabsahan; *Surrogate*; Tanda Tangan; Akta Notaris

ABSTRACT

Reza Azis, The Legality of the surrogate as a Substitute for the Signature in the Notary Deed (supervised by Prof. Dr. Marwati Riza., SH. M.Si, Dr. Sakka Pati., SH. MH.).

This study aims to analyze the validity of the surrogate as a substitute for the signature in the notary deed.

This research is normative research. or doctrinal research, namely legal research that uses secondary data sources, namely data obtained through library materials. This research uses a statute approach and a conceptual approach. This study uses a prescriptive analysis method.

Surrogate is a statement written by a notary based on direct information from the applicant who states that he / she is not able to put a signature and fingerprints, which serves as a substitute for the signature and is confirmed at the end of the deed in the notary deed. The results showed that the validity of the authentic deed using surrogate as a substitute for the signature in the notary deed is valid as long as it is made and read out in front of the notary and makes the formulation of the correct sentence assaid by the tappers and the form of the deed according to UUJN and made at the notary's domicile. With the information (surrogate) in the notary deed, the deed remains valid as an authentic deed even without the signature of the applicant. Interviewers who are unable to sign the deed can be caused by 3 (three) possibilities, namely: the tappers cannot read and write, they can read and write, but physically they cannot sign because their hands are sick and the tappers do not have fingers or even do not have hands. . Notaries are required to apply the precautionary principle in the use of this surrogate in order to avoid being denied by the parties in the Notary deed. The efforts that can be made by a notary are, among others: attaching letters and supporting documents such as a doctor's certificate, statement letter, identity card on the minimum deed as well as documenting with photos or videos.

Keywords: Validity; Surrogate; Signature; Notarial Deed

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	
PERNYATAAN KEASLIAN	
KATA PENGANTAR	
ABSTRAK	
ABSTRACT	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Permasalahan	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Orisinalitas Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris	16
1. Sejarah Notaris	16
2. Notaris Sebagai Pejabat Umum	20
3. Kewenangan dan Kewajiban Notaris	25
B. Akta Otentik	30
C. Tanda Tangan	38
D. Surrogate	45
E. Landasan Teori	52
F. Kerangka Pikir	56
G. Definisi Operasional	57
BAB III METODE PENELITIAN	58
A. Tipe Penelitian	58
B. Pendekatan Masalah	59
C. Sumber Data Atau Sumber Bahan Hukum	60
D. Teknik Pengumpulan Data Atau Bahan Hukum	61
E. Analisis Data Atau Bahan Hukum	61

BAB IV HASIL PENELITIAN	64
A. Keabsahan Surrogate Sebagai Pengganti Tanda	
Tangan Dalam Akta Notaris	64
B. Prinsip Kehati-hatian Notaris Untuk	
Menghindari Pengingkaran Terhadap Surrogate	91
BAB V PENUTUP	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada zaman Romawi suatu kehendak orang tidak ditetapkan dengan suatu tulisan. Semua tindakan hukum dilakukan secara lisan dihadapan saksi-saksi. Kehendak orang yang pertama kali ditulis adalah surat wasiat dan inipun tidak menyanggah tanda tangan, baik dari pembuat wasiat maupun dari saksi-saksi. Hanya sebuah segel yang dipakai; segel ini memberi autensitas kepada wasiat itu. Kaisar Romawi Justianus adalah orang yang pertama mengatakan bahwa segel saja tidak cukup dan mengharuskan para saksi turut menandatangani (penandatanganan oleh para saksi sudah lebih dahulu diharuskan oleh undang-undang Theodius II pada tahun 439). Tanda tangan para saksi hanya dimaksudkan untuk menunjuk orang-orang yang dapat memberi kesaksian apabila ada sengketa tentang asal-usul akta itu.¹

Munculnya lembaga Notaris dilandasi kebutuhan akan suatu alat bukti yang mengikat selain alat bukti saksi. Pertanyaan dari mana asalnya notariat dahulu, hingga sekarang belum dapat terjawab baik oleh para ahli sejarah maupun oleh para sarjana lainnya. Namun dalam banyak literatur seringkali dicatat, bahwa Kaisar Yustianus (Romawi) berkuasa, mulai dipikirkan tentang adanya alat bukti lain yang mengikat,

¹ Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007, h. 473.

mengingat alat bukti saksi kurang memadai lagi sebab sesuai dengan perkembangan masyarakat, perjanjian-perjanjian yang dilaksanakan anggota masyarakat semakin rumit dan kompleks. Bisa saja suatu perjanjian dibuat dengan waktu yang sangat panjang dan melebihi umur pihak (manusia) yang melakukan perjanjian. Untuk menutupi kelemahan alat bukti saksi ini, maka diadakanlah suatu alat bukti tertulis.²

Keadaan di Perancis semula sama seperti di zaman Romawi; di Negara ini juga kesaksian orang lebih lazim dan lebih kuat daripada bukti tertulis. Hanya dengan perlahan sekali keadaan berubah. Apa yang tertulis di atas berlaku pada umumnya. De Joncheere dalam tulisannya mengatakan bahwa dalam akta Notaris dahulu kala juga tidak ada tanda tangan. Bukti autentisitasnya hanyalah segel kerajaan (*le scel royal*) yang dilekatkan oleh Notaris setelah akta diselesaikan. Karena lama kelamaan segel itu ternyata bukan merupakan jaminan ampuh terhadap pemalsuan dan penipuan, maka ordonasi tahun 1304 dari Philips Den Schoonen, raja Perancis, memerintahkan kepada para Notaris menandatangani akta mereka.³

De Joncheere mengatakan bahwa segel yang sering kali disebut di atas sudah lama sekali dipakai, yaitu sejak zaman diantara orang-orang Parsi dan orang-orang Yahudi. Segel juga dipakai oleh orang-orang Romawi untuk memperkuat suatu akta. Demikian juga di Perancis segel

² Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Jakarta, 2009, h. 7.

³ Tan Thong Kie, *Op cit*, h. 473-474

ini dianggap lebih penting daripada tanda tangan. Segel pada waktu itu dirasakan memberikan jaminan tentang keaslian suatu akta.⁴

Jika kita melihat keadaan di Indonesia sekarang memang mirip dengan keadaan di Perancis dahulu. Seringkali orang tidak puas atas suatu pernyataan tertulis tidak ditempelkan segel (meterai) yang pada dasarnya tidak perlu diberi meterai. Segel atau meterai di kalangan masyarakat Indonesia mempunyai arti tersendiri yang walaupun tidak tertulis, mencakup beberapa pengertian : sah, kuat, asli, tidak dapat dipungkiri.

Ketentuan hukum harus mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat agar aturan hukum tidak menjadi kaku, tidak hanya merupakan hukum yang tidur (*sleeping law*) atau bahkan menjadi hukum yang mati (*dead law*). Oleh karena itu Negara Indonesia sebagai Negara Hukum yang masyarakatnya terus berkembang dari segi ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan yang besar, sehingga perlu mengadakan perubahan juga terhadap berbagai peraturan yang ada untuk menyelaraskan kehidupan masyarakat tersebut. Salah satu peraturan yang mengalami perubahan yaitu peraturan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUJN Nomor 30 Tahun 2004). UUJN Nomor 30 Tahun 2004 ini merupakan pengganti Peraturan Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut PjN) *Staatsblad* Nomor 3 Tahun

⁴ Ibid, h. 474

1860 atau dikenal dengan *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* yang merupakan peraturan Pemerintah Kolonial Belanda.⁵ Kemudian pada tanggal 17 Januari 2014 telah diundangkan peraturan terbaru tentang Perubahan atas UUJN Nomor 30 Tahun 2004 yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUJN Nomor 2 Tahun 2014).⁶

Jaminan kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum.⁷ Merupakan suatu hal yang sewajarnya mengingat Negara Indonesia adalah Negara Hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945). Negara hukum merupakan terjemahan dari *rechtsstaat* atau *the rule of law* dalam kepustakaan Indonesia sering diterjemahkan sebagai negara hukum. Philipus M. Hadjon menulis bahwa teori kedaulatan hukum (*leer van de rechts souvereiniteit*) negara pada prinsipnya tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*), tetapi harus berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*).⁸ Jaminan kepastian hukum berkaitan dengan bukti adanya hubungan khususnya hubungan keperdataan demi menjamin kepastian terlaksananya perbuatan hukum dengan baik

⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Op Cit*, h. 13.

⁶ <http://adityoariwibowo.wordpress.com>, Akses 08 Maret 2020.

⁷ *Konsideran Bagian Menimbang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.*

⁸ Philipus M. Hadjon, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak-Hak Asasi Manusia*, Kumpulan Tulisan dalam rangka 70 tahun Sri Soemantri Martosoewigjo, Media Pratama, Jakarta, 1996, h. 78.

diperlukan sarana alat bukti yang kuat. Undang-Undang UUJN Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UUJN Nomor 30 Tahun 2004, yang diundangkan dengan pertimbangan bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pada dalam Pasal 164 *Herzien Inlandsch Reglement* (selanjutnya disebut H.I.R) dijelaskan, diantara alat bukti sah adalah bukti dengan surat. Akta menurut penjelasan pasal 165 H.I.R yaitu suatu surat yang ditandatangani berisi perbuatan hukum, seperti misalnya suatu persetujuan jual beli, gadai, pinjam-meminjam uang, pemberian kuasa, sewa-menyewa, dan lain sebagainya. Surat (akta) yang sah dimaksud dalam pasal ini adalah akta otentik. Akta otentik yaitu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang mengenai isi surat itu berkuasa untuk membuatnya dan pula berkuasa ditempat surat itu dibuat seperti misalnya akta Notaris, berita acara, akta yang dibuat oleh Juru Sita, oleh Pejabat Kantor *burgerlijke stand* (Pegawai Kantor Catatan Sipil) dan lain sebagainya.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. Definisi yang diberikan oleh Undang-Undang ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh Notaris. Artinya Notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik

serta kewenangan lainnya yang diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris.⁹

Selaku pejabat umum, Notaris harus taat asas dalam menjalankan jabatannya sehingga setiap Notaris harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini UUJN, merupakan upaya dari pembentuk undang-undang untuk melakukan reformasi hukum termasuk dalam dunia kenotariatan dengan mengganti Peraturan Jabatan Notaris yang merupakan warisan Pemerintah Kolonial Belanda yang dipandang tidak lagi sesuai dengan keadaan, tidak dapat mengikuti perkembangan dan tuntutan hukum dalam masyarakat serta cita-cita Indonesia merdeka.¹⁰

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat.¹¹ Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan dibidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global.

Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa apa yang

⁹ *ibid*, h. 14.

¹⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Op Cit*, h.9.

¹¹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, h. 74.

termuat dalam akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak yang akan menandatangani akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta Notaris yang akan ditandatanganinya.

Tanda tangan pada suatu akta/surat mempunyai maksud dan tujuan dan penandatanganan adalah suatu fakta hukum, yaitu :

“suatu pernyataan kemauan pembuat tanda tangan (penandatanganan), bahwa ia dengan membubuhkan tanda tangannya di bawah suatu tulisan menghendaki agar tulisan itu dalam hukum dianggap sebagai tulisannya sendiri”.¹²

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tanda tangan adalah sebuah kewajiban yang melekat pada akta.

Jika dilihat dari pengaturan UUJN, tanda tangan merupakan aspek formal yang harus dipenuhi dalam pembuatan minuta akta. Dalam Pasal 1 angka 8 UUJN menjelaskan bahwa minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari protokol Notaris. Berdasarkan pengertian

¹² Tan Thong Kie, *Op cit*, h. 473.

tersebut maka norma dalam minuta harus ada tanda tangan para penghadap, tanda tangan para saksi dan tanda tangan Notaris.¹³ Dari ketentuan tersebut, kemudian muncul sebuah pertanyaan, bagaimana untuk para penghadap yang tidak mampu secara fisik untuk membubuhkan tanda tangannya.

Dalam hal ini yang diwajibkan membubuhkan tanda tangan tidak hanya Notaris, para pihak dan para saksi juga diwajibkan untuk membubuhkan tanda tangan dengan pengecualian apabila penghadap tidak dapat membubuhkan tanda tangan maka penghadap harus menyebutkan alasan yang nantinya akan dinyatakan secara tegas dalam akta tersebut. Pembubuhan tanda tangan terdapat dalam penutup akta, dimana terdapat suatu klausul yang disebutkan sebelumnya yaitu, "Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini".

Dalam Pasal 44 ayat (1) UUJN mengatur bahwa segera setelah akta dibacakan akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya. Selanjutnya terdapat suatu pengaturan di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN, berdasarkan ketentuan di dalam pasal tersebut terdapat suatu kewajiban Notaris wajib melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari

¹³ Habib Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia (berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung, 2015, h. 17.

penghadap pada minuta akta. Permasalahan yang timbul kemudian yaitu arti kata melekatkan dengan membubuhkan menimbulkan suatu perdebatan kemudian bagaimana apabila penghadap mengalami cacat fisik seperti tidak memiliki jari tangan atau tangan sehingga tidak dapat membubuhkan tanda tangannya pada akta, apakah penghadap tersebut wajib melekatkan sidik jari pada minuta akta sebagai bentuk pengindividualisiran akta sebagai bentuk dari persetujuan dirinya.

Para Notaris mengatakan bahwa substansi dari bunyi pasal dari undang-undang itu sendiri tidak jelas dan menimbulkan multitafsir di kalangan Notaris sendiri. Mulai dari tata cara melekatkan, sampai sidik jari yang dipakai tidak secara tegas disebutkan dengan jelas. Apakah pembubuhan sidik jari merupakan suatu yang dapat menggantikan tanda tangan sedangkan yang dimaksud sidik jari disini juga menimbulkan penafsiran apakah sidik jari tangan kanan, kiri atau dapat sidik jari kaki.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka kedudukan dari tanda tangan tersebut dapat digantikan dengan suatu keterangan yang dalam ilmu bidang kenotariatan dikenal dengan *Surrogate*. *Surrogate* berasal dari bahasa Belanda yang artinya "Pengganti".¹⁴ Bila dikaitkan dengan apa yang telah diuraikan diatas maka *Surrogate* adalah pengganti dari tanda tangan yang mana digunakan apabila penghadap menyatakan tidak dapat membubuhkan tanda tangan karena suatu sebab tertentu dan alasan tersebut dinyatakan dengan tegas dalam akta yang dibuat.

¹⁴ <https://translate.google.com/id/Surrogate>, diakses Senin, 16 Maret 2020.

Tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa orang yang lahir telah mengalami cacat fisik khususnya yang tidak memiliki jari tangan bahkan tidak memiliki tangan, akan tetapi orang tersebut pandai menulis menggunakan kaki atau menulis menggunakan mulutnya dalam keseharian hidupnya dan dapat memberi tanda menyerupai tanda tangan sebagai persetujuan dalam suatu perjanjian.

Menurut penulis, Pasal 44 ayat (1) dan (2) serta Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN telah mengakomodir bagi penghadap yang tidak bisa bertanda tangan dan mewajibkan melampirkan sidik jari pada lembaran tersendiri yang dilekatkan pada minuta akta, akan tetapi tidak mengatur secara jelas mengenai kondisi penghadap yang dapat menulis menggunakan anggota tubuh lainnya selain tangan sebagai persetujuannya dalam akta serta sidik jari apa yang dapat diambil untuk dilekatkan pada minuta akta.

Dari permasalahan tersebut di atas, bahwa pada umumnya dalam kenyataan yang terjadi apabila ada penghadap yang tidak mampu untuk membubuhkan tanda tangan karena keterbatasan fisik misalkan karena tidak memiliki jari tangan atau tangan atau dalam keadaan sakit stroke, parkinson, dll. masih sering dijumpai Notaris mengambil sidik jari dari penghadap sebagai pengganti tanda tangan dengan cara mengangkat tangan dari penghadap tersebut. Hal tersebut dapat dikatakan bukan kehendak bebas dari penghadap dan jika dikemudian hari penghadap

dapat membuktikan, maka akta Notaris dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan.

Masih kurangnya pemahaman tentang tata cara penggunaan pengganti tanda tangan dalam bidang kenotariatan di Indonesia menimbulkan kekhawatiran tentang bagaimana kedudukan hukum akta Notaris yang di dalamnya menggunakan *surrogate* sebagai pengganti tanda tangan pada akta Notaris tersebut. Hal tersebut disebabkan dalam UUJN tidak dijelaskan mengenai tata cara penggunaan *surrogate* dan dalam ketentuan “terhalang untuk menulis” yang seperti apakah *surrogate* dapat digunakan dalam akta Notaris.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana keabsahan *surrogate* sebagai pengganti tanda tangan dalam akta Notaris ?
2. Bagaimana prinsip kehati-hatian Notaris dalam menghindari pengingkaran terhadap *surrogate* dalam akta Notaris ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis *surrogate* sebagai pengganti tanda tangan pada akta Notaris.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis prinsip kehati-hatian Notaris untuk menghindari pengingkaran terhadap *surrogate* dalam akta Notaris.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dan diperoleh dari penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

a. Manfaat teoritis

Diharapkan dari penelitian ini dapat menjadi bahan hukum bagi para akademisi bidang hukum khususnya hukum perdata, dan terlebih khusus mengenai penggunaan *surrogate* dalam akta Notaris.

b. Manfaat Praktis

1. Dapat memberikan jalan keluar terhadap permasalahan yang timbul atau dihadapi dalam bidang kenotariatan, khususnya apakah kedudukan *surrogate* sebagai pengganti tanda tangan dan sidik jari pada akta Notaris telah diakomodir oleh undang-undang dan ada penyelesaian atas permasalahan yang akan terjadi.
2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka penyelesaian suatu perkara dengan perdamaian di luar Pengadilan dan tata cara pelaksanaannya, juga sebagai bahan acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam bidang kenotariatan khususnya bagi para mahasiswa kenotariatan.

E. Orisinalitas Penelitian

1. Tesis oleh **Yosril A, SH**, Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro pada tahun 2006, yang berjudul **Aspek Hukum Pembubuhan Cap Ibu Jari/Ibu Jempol Dalam Pembuatan Akta Otentik**. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah : 1). Apakah Pembubuhan Cap Ibu Jari/Cap Jempol dapat diartikan sama dengan penandatanganan ?; 2) Apakah Pembubuhan Cap Ibu Jari/Cap Jempol mempunyai Akibat Hukum Dalam Pembuatan Akta Otentik ?. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa pembubuhan cap ibu jari/cap jempol dapatlah dikatakan sama dengan pembubuhan tanda tangan, hanya saja harus ditegaskan dalam akta sebab-sebab pembubuhan cap ibu jari/cap jempol dilakukan dan akibat hukum yang ditimbulkan oleh tindakan pembubuhan cap ibu jari/cap jempol dalam pembuatan akta Notariil maupun akta Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah sama dengan akibat hukum yang ditimbulkan oleh pembubuhan tanda tangan.
2. Tesis oleh **Virgin Nigita, SH**, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada tahun 2017, yang berjudul **Urgensi Dan Implikasi Hukum Penerapan Sidik Jari Penghadap/Para Penghadap/Para Pihak Pada Minuta Akta Notaris (Studi Terhadap Pasal 16 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris)**.

Penelitian ini dilakukan. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimanakah latar belakang dibentuknya peraturan mengenai kewajiban pelekatan sidik jari penghadap/para penghadap/para pihak pada minuta akta Notaris ?; 2) Bagaimanakah urgensi dan implikasi hukum penerapan sidik jari penghadap/para penghadap/para pihak pada minuta akta Notaris ?.

dalam penelitian ini disimpulkan bahwa latar belakang penerapan sidik jari suatu akta Notaris berdasarkan pengalaman pemerintah (Kementerian Hukum dan HAM) menghadapi kasus di Pengadilan seperti keberatan-keberatan para pihak, para pemegang saham dan sebagainya, para pihak yang kehilangan aset mereka hanya dalam hitungan hari, bahkan tanpa menjual, berpindah aset mereka, tanpa menghibahkan juga berpindah. Pemerintah memaksakan Notaris untuk membatalkan akta mereka, namun Notaris tidak bisa membatalkan akta. Oleh karena itu, pemerintah memerintahkan Notaris untuk mengambil sidik jari dan ada dokumentasi, sehingga Notaris mempunyai bukti kehadiran penghadap yang bersangkutan yang membuat suatu akta Notaris, hal itu dilakukan sebagai bukti tambahan untuk menghindari pengingkaran penghadap tersebut. Dan urgensi penerapan sidik jari pada minuta akta Notaris digunakan untuk pembuktian terhadap akta Notaris yang diingkari dikemudian hari dan dianggap sangat penting untuk membuktikan bahwa benar penghadap secara nyata datang dan menghadap Notaris dan berhak

untuk menandatangani akta, walaupun penerapan sidik jari penghadap tidak berpengaruh terhadap keotentikan atau keabsahan minuta akta tersebut.

Kedua tesis di atas melakukan penelitian analisis hukum serta objek yang berbeda yang dilakukan oleh peneliti, jadi terdapat perbedaan yang jelas terhadap apa yang akan ditulis atau dituangkan oleh peneliti dalam suatu karya ilmiah, yang semoga dapat bermanfaat bagi masyarakat luas terkhusus dalam penggunaan surrogate dalam akta otentik atau akta Notaris dan menambah wawasan bagi peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

1. Sejarah Notaris

Kata Notaris berasal dari “*nota literaria*” yaitu tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan narasumber. Tanda atau karakter yang dimaksud adalah tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (*stenografie*).¹⁵ Seorang Notaris dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (*konstatir*) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.¹⁶

Pada permulaan abad ketiga sebelum masehi dikenal *tabeliones* yang melaksanakan tugas bagi kepentingan umum untuk membuat akta. Para *tabeliones* ini dipersamakan dengan *zaakwarnemer* karena jabatan ini tidak diangkat oleh penguasa sehingga akta-akta yang dibuatnya tidak memiliki kekuatan otentik. Di samping *tabeliones* dikenal pula *tabularii* yang merupakan pegawai pemerintahan bertugas mengadakan dan memelihara pembukuan keuangan kota serta mengawasi arsip

¹⁵ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1992, h. 41.

¹⁶ Tan Thong Kie, *Op Cit*, h. 157.

administrasi kota sehingga *tabularii* ini berwenang untuk membuat akta.¹⁷

Sekitar abad ke-5 (lima), Notaris dianggap sebagai pejabat istana. Di Italia Utara sebagai daerah perdagangan utama yang sangat berkuasa pada zaman itu, pada abad ke-11 (sebelas) atau ke-12 (dua belas). Daerah ini yang merupakan tempat asal dari notariat yang dikenal *Latijnse Notariat*, yaitu orang yang diangkat oleh penguasa umum, dengan tujuan melayani kepentingan masyarakat umum dan boleh mendapatkan honorarium atas jasanya oleh masyarakat umum.¹⁸

Lembaga notariat dibawa dari Italia ke Perancis. Pada abad ke-13 (tiga belas) seorang ahli hukum Perancis menulis bukunya yang termashur di bidang kenotariatan yang berjudul *Les Trios Notaries*.¹⁹

Lahirnya Notaris diawali dengan lahirnya profesi *scribae* pada zaman Romawi Kuno, yaitu pada abad kedua dan ketiga setelah masehi. *Scribae* adalah seorang terpelajar yang bertugas mencatat nota dan minuta akta akan suatu kegiatan atau keputusan yang kemudian membuat salinan dokumennya, baik yang sifatnya publik maupun privat. Profesi *scribae* sangat dibutuhkan waktu itu karena sebagian besar masyarakat buta huruf.²⁰

¹⁷ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, cetakan kelima, Erlangga, Jakarta, 1999, h. 7.

¹⁸ *Ibid*, h. 3.

¹⁹ *Ibid*, h. 11.

²⁰ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia, Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan di Masa Datang*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008, h. 40.

Sejarah notariat di Indonesia tidak bisa lepas dari sejarah notariat di Belanda dan Perancis, karena bersumber pada hukum Notariat di Belanda atas dasar asas *cordo nantie*. Notaris di Indonesia baru muncul dalam permulaan abad ke-17 (tujuh belas) pada tanggal 27 Agustus 1920, Jan Pieterzoo Coen sebagai Gubernur Jendral Gabungan perusahaan-perusahaan dagang Belanda untuk perdagangan di Hindia Timur (*oost indie*) yang dikenal dengan nama *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) telah mengangkat Melchior Kerehem sebagai Notaris pertama di Jakarta, yang pada waktu itu disebut Jacarta dan kemudian menjadi Batavis atau Betawi.²¹

Sejak masuknya notariat di Indonesia sampai dengan tahun 1822, notariat hanya diatur oleh 2 (dua) *reglement* yang agak terperinci, yaitu *reglement* pada tahun 1625 dan tahun 1765. Pada tahun 1822 dikeluarkan *Instructie voor de notarissen in Indonesia* (lembaran Negara 1822 nomor 11) yang terdiri dari 34 pasal.²²

Dalam ketentuan *Instructie voor de notarissen in Indonesia* ada yang menyerupai *ventose wet*. Sebagaimana dapat dilihat pada Pasal 1 *Instructie* yang mengatur tentang tugas dan wewenang Notaris. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui hal ini merupakan langkah pertama pelembagaan Notaris di Indonesia, disebutkan bahwa :²³

“Notaris adalah pegawai umum yang harus mengetahui seluruh perundang-undangan yang berlaku yang dipanggil dan diangkat untuk membuat akta-akta dan kontrak-kontrak dengan maksud untuk

²¹ Komar Andasasmita, *Notaris Selayang Pandang*, Alumni, Bandung, 1983, h. 1.

²² G.H.S. Lumban Tobing, *op cit*, hal 10.

²³ G.H.S. Lumban Tobing, *op cit*, hal 20.

memberikan kepadanya kekuatan dan pengesahan, menetapkan dan memastikan tanggalnya, menyimpan asli atau minutanya dan mengeluarkan grossenya, demikian pula salinannya yang sah dan benar”

Pada tahun 1860 pemerintah Belanda pada saat itu menganggap telah tiba waktunya untuk sedapat mungkin menyesuaikan peraturan-peraturan mengenai jabatan Notaris di Indonesia dengan yang berlaku di negeri Belanda dan karenanya sebagai pengganti dan peraturan-peraturan yang lama diundangkanlah peraturan Jabatan Notaris (*Notaris Reglement*) yang dikenal sekarang ini, pada tanggal 26 Januari 1860 (*staatsblad* nomor 3) yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1860.

Notaris di Indonesia mempunyai fungsi yang berbeda dengan Notaris di Negara-negara Anglo Saxon, seperti Singapura, Amerika dan Australia karena Indonesia menganut sistem hukum Latin/Continental. Notaris Latin berkarateristik utama dimana ia menjalankan suatu fungsi yang bersifat publik. Diangkat oleh Pemerintah dan bertugas menjalankan membuat salah satu akta fungsi pelayanan publik dalam bidang hukum, dengan demikian ia menjalankan salah satu bidang usaha Negara. Seorang Notaris diberikan kuasa oleh undang-undang untuk membuat salah satu akta yang memiliki suatu nilai pembuktian yang sempurna dan spesifik. Oleh karena itu kedudukan Notaris yang *independent* dan tidak memihak, maka akta yang dihasilkan merupakan simbol kepastian dan jaminan hukum yang pasti. Dalam sistem hukum Latin, Notaris bersifat netral tidak memihak dan wajib memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat. Hal itu yang menyebabkan

seorang Notaris dalam menjalankan tugasnya tidak bisa didikte oleh kemauan salah satu pihak sehingga mengabaikan kepentingan pihak lainnya meskipun sesungguhnya dalam praktik sangat disesalkan bahwa banyak Notaris yang mau didikte oleh pelanggannya sekalipun harus bertentangan dengan peraturan perundang-undangan / kode etik profesi.²⁴

2. Notaris sebagai Pejabat Umum

Notaris sebagai salah satu pejabat umum yang mempunyai peranan penting dalam menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum melalui akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan memiliki nilai yuridis yang esensial dalam setiap hubungan hukum bila terjadi sengketa dalam kehidupan masyarakat. Notaris merupakan pengemban profesi luhur yang memiliki 3 (tiga) ciri-ciri pokok. Pertama, bekerja secara bertanggung jawab, dapat dilihat dari mutu dan dampak pekerjaan. Kedua, menciptakan keadilan, dalam arti tidak memihak dan bekerja dengan tidak melanggar hak pihak manapun. Ketiga, bekerja tanpa pamrih demi kepentingan klien dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama anggota profesi dan organisasi profesinya.²⁵

Pasal 1 angka 1 UUJN Nomor 30 Tahun 2004, Notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini

²⁴ Arif Rahman, *Kapan Seorang Notaris Mengabaikan Tugas dan Jabatannya*, <http://notarisarief.wordpress.com>, akses 6 Juni 2020.

²⁵ Lanny Kusumawati, <http://Adln.Lib.unair.ac.id>. Tanggung jawab jabatan Notaris, Akses 20 Juni 2020.

atau berdasarkan undang-undang lainnya. Definisi yang diberikan oleh UUJN ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh Notaris, artinya Notaris memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh UUJN maupun undang-undang lain²⁶, akan tetapi undang-undang tersebut pada 15 Januari 2014 telah diubah dengan undang-undang baru, yakni UUJN Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UUJN Nomor 30 Tahun 2004. Pengertian Notaris termuat dalam Pasal 1 angka 1, ditegaskan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Tidak terdapat perubahan yang signifikan antara ketiga peraturan perundang-undangan tersebut, secara garis besar memberikan pengertian Notaris dalam konteks yang sama.

Pejabat umum adalah seseorang yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu karena ia ikut serta melaksanakan suatu kekuasaan yang bersumber pada kewibawaan dari Pemerintah. Dalam jabatannya tersimpul suatu sifat atau ciri khas yang membedakannya dari jabatan-jabatan lainnya dalam masyarakat. Sebagai pejabat umum, Notaris diangkat oleh Menteri untuk melaksanakan sebagian fungsi publik dari Negara dan bekerja untuk pelayanan kepentingan umum

²⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Op Cit*, h. 14.

khususnya dalam bidang hukum perdata, walaupun Notaris bukan merupakan pegawai negeri yang menerima gaji dari Negara. Pelayanan kepentingan umum tersebut adalah dalam arti bidang pelayanan pembuatan akta dan tugas-tugas lain yang dibebankan kepada Notaris, yang melekat pada predikat sebagai pejabat umum dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan Notaris. Akta Notaris yang diterbitkan oleh Notaris memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Notaris menunaikan sebagian tugas Negara di bidang hukum perdata.²⁷

Salah satu tugas utama, kewenangan atau kekuasaan dari Negara memberikan pelayanan kepada masyarakat umum. Pelayanan Negara kepada masyarakat umum itu dibagi menjadi 2 (dua) bagian besar secara mendasar, yaitu²⁸:

- a. Pelayanan Negara kepada masyarakat umum dalam bidang hukum publik;
- b. Pelayanan Negara kepada masyarakat umum dalam bidang hukum perdata.

Negara didalam menjalankan fungsinya dan tugas utamanya didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat umum, mutlak diperlukan adanya organ Negara. Organ Negara adalah suatu lembaga atau institusi yang menjalankan fungsi-fungsi Negara untuk pelayanan dan kepentingan masyarakat umum. Oleh karena itu kehadiran organ Negara

²⁷ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Editor Anke Dwi Saputra, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Dimasa yang Akan Datang*, PT. Gramedia, Jakarta, 2008, h. 229.

²⁸ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, CV, Mandar Maju, Bandung, 2011, h. 53

bagi suatu *rechtfigur* yang disebut Negara merupakan hal yang sangat mutlak, tanpa adanya organ Negara mustahil suatu Negara dapat berbuat untuk menjalankan tugas dan fungsinya, hak dan kewajibannya serta kewenangan dan kekuasaannya.²⁹

Kewenangan pejabat umum langsung diperoleh dari kekuasaan tertinggi Negara bukan dari pemerintah atau eksekutif atau Pejabat Tata Usaha Negara. Pejabat umum menurut sistem hukum Indonesia tidak dibawah pengaruh eksekutif, yudikatif dan legislatif.³⁰

Menurut Soegondo Notodisoerjo, pejabat umum adalah seseorang yang diangkat oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dan hal-hal tertentu karena ia ikut serta melaksanakan suatu kekuasaan yang bersumber pada kewibawaan (*gezag*) dari pemerintah. Dalam jabatannya tersimpul suatu sifat dan ciri khas yang membedakannya dari jabatan-jabatan lainnya dalam masyarakat.³¹

Pejabat yang menjalankan sebagian kekuasaan Negara yang bersifat mengikat umum *publiekrechtlijk* disebut sebagai pejabat umum dan dalam menjalankan jabatannya pejabat umum tersebut mempunyai ciri khusus, yaitu³²:

a. Suatu kedudukan yang mandiri (*onafhankelijkheid independency*)

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia suatu Penjelasan*, Raja Grafindo, Jakarta, 1993, h. 44.

³² Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Op Cit*, h. 57.

Kemandirian (independensi) pejabat umum harus diimbangi dengan akuntabilitas. Kemandirian yang dimaksud diatas adalah kemandirian dalam independensi struktural, independensi fungsional, independensi finansial dan independensi administratif.

b. Tidak memihak (*onpartijdigheid impartiality*)

Guna menjamin keabsahan dari akta tersebut baik didalam hal kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formal dan kekuatan pembuktian material.

Notaris dalam menjalankan jabatannya berada dalam kedudukan yang netral dan tidak memihak, artinya Notaris berada diluar para pihak yang melakukan hubungan hukum dan bukan sebagai salah satu pihak dalam hubungan hukum itu. Notaris didalam fungsinya adalah aparat hukum, tetapi bukan penegak hukum. Notaris bersifat mandiri dan independen, tidak terpengaruh terhadap keinginan-keinginan pihak tertentu yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku, bahkan merugikan pihak lain.

Kemandirian Notaris dalam menjalankan jabatannya, pemerintah mengangkat Notaris berdasarkan kewenangan atributif atas ketentuan undang-undang untuk melaksanakan sebagian kekuasaan Negara, terutama dibidang hukum keperdataan. Notaris diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan pejabat pemerintah, namun

Notaris bukan pejabat Negara atau pegawai negeri, karena Notaris tidak menerima gaji atau upah dari pemerintah³³:

- a. Bukan bawahan atau sub ordains pihak lain yang mengangkatnya;
- b. Mempunyai wewenang yang telah ditentukan berdasarkan aturan hukum yang mengatur jabatan tersebut atributif;
- c. Akuntabilitasnya kepada masyarakat, Negara dan Tuhan.

3. Kewenangan dan Kewajiban Notaris

Kewenangan Notaris adalah suatu tindakan yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan. Setiap wewenang ada batasannya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hukum administrasi wewenang bisa diperoleh secara atribusi, delegasi atau mandat.³⁴

Kewenangan Notaris tersebut dalam pasal 15 dari ayat (1) sampai dengan ayat (3) UUJN, yang dapat dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut³⁵:

1). Kewenangan umum Notaris

Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris yaitu membuat akta secara umum. Hal ini dapat disebut sebagai kewenangan umum Notaris dengan batasan sepanjang :

³³ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Op Cit*, h. 59.

³⁴ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Rafika Aditama, Bandung, 2008, h. 78.

³⁵ *Ibid.*

- a. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang telah ditetapkan oleh undang-undang;
- b. Menyangkut akta yang harus dibuat adalah akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum untuk dibuat atau dikehendaki oleh yang bersangkutan;
- c. Mengenai kepentingan subjek hukumnya yaitu harus jelas untuk kepentingan siapa suatu akta itu dibuat.

Namun ada juga beberapa akta otentik yang merupakan wewenang Notaris dan juga menjadi wewenang pejabat atau instansi lain, yaitu³⁶:

- a. Akta pengakuan anak diluar kawin (Pasal 281 KUHPerdara);
- b. Akta berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotik (Pasal 1227 KUHPerdara);
- c. Akta berita acara tentang penawaran tunai dan konsinyasi (Pasal 1405,1406 KUH Dagang);
- d. Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan 218 KUH Dagang);
- e. Surat kuasa membebaskan hak tanggungan (Pasal 15 ayat (1) UU No.4 Tahun 1996);
- f. Membuat akta risalah lelang.

³⁶ *Ibid*, h. 79.

2). Kewenangan khusus Notaris

Kewenangan Notaris ini dapat dilihat dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN yang mengatur mengenai kewenangan khusus Notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu, antara lain :

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkannya didalam suatu buku khusus;
- b. Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftarkannya dalam suatu buku khusus;
- c. Membuat salinan (*copy*) asli dari surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan antara fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau
- g. Membuat akta risalah lelang.

Pasal 15 ayat (2) huruf j UUJN memberikan kewenangan kepada Notaris untuk membuat akta dibidang pertanahan. Ada tiga penafsiran dari pasal tersebut, yaitu³⁷ :

³⁷ *Ibid*, h. 84.

- a. Notaris telah mengambil alih semua wewenang PPAT menjadi wewenang Notaris atau telah menambah wewenang Notaris;
- b. Bidang pertanahan juga ikut menjadi wewenang Notaris;
- c. Tidak ada pengambilalihan wewenang dari PPAT ataupun dari Notaris, karena baik PPAT maupun Notaris telah mempunyai wewenang sendiri-sendiri.

Kewajiban Notaris, memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan bukti otentik, dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN Nomor 2 Tahun 2014 menyebutkan :

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib :

- a. Bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum;
- b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris;
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta;
- d. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta;
- g. Menjilid akta yang dibuat dalam 1 bulan;
- h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. Membuat daftar akta yang berkaitan dengan wasiat;
- j. Mengirimkan daftar akta;
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat;
- l. Mempunyai cap dan stempel yang memuat lambang Negara RI;
- m. Membacakan akta dihadapan penghadap;
- n. Menerima magang calon Notaris.

Pada dasarnya Notaris adalah pejabat yang harus memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat yang memerlukan bukti otentik. Namun dalam keadaan tertentu, Notaris dapat menolak untuk

memberikan pelayanan dengan alasan-alasan tertentu (Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN). Dalam penjelasan pasal ini, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “alasan untuk menolaknya” adalah alasan yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang.

Di dalam praktiknya sendiri, ditemukan alasan-alasan lain sehingga Notaris menolak untuk memberikan jasanya, antara lain³⁸:

1. Apabila Notaris sakit sehingga tidak dapat memberikan jasanya, jadi berhalangan secara fisik;
2. Apabila Notaris tidak ada di tempat karena sedang dalam masa cuti;
3. Apabila Notaris karena kesibukan pekerjaannya tidak dapat melayani orang lain;
4. Apabila surat-surat yang diperlukan untuk membuat suatu akta tidak diserahkan kepada Notaris;
5. Apabila penghadap atau saksi yang diajukan oleh penghadap tidak dikenal oleh Notaris atau tidak dapat diperkenalkan kepadanya;
6. Apabila yang berkepentingan tidak mau membayar biaya bea meterai yang diwajibkan;
7. Apabila karena pemberian jasa tersebut, Notaris melanggar sumpahnya atau melakukan perbuatan melanggar hukum;

³⁸ *Ibid*, h. 87.

8. Apabila pihak-pihak menghendaki bahwa Notaris membuat akta dalam bahasa yang tidak dikuasai oleh Notaris yang bersangkutan, atau apabila orang-orang yang menghadap berbicara dengan bahasa yang tidak jelas, sehingga Notaris tidak mengerti apa yang sebenarnya dikehendaki oleh mereka.

Dengan demikian jika memang Notaris ingin menolak untuk memberikan jasanya kepada pihak yang membutuhkannya, maka penolakan tersebut harus merupakan penolakan dalam arti hukum, dalam artian ada alasan atau argumentasi hukum yang jelas dan tegas sehingga pihak yang bersangkutan dapat memahaminya.

B. Akta Otentik

Akta otentik merupakan salah satu bukti tulisan didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat/pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya (Pasal 1867 dan 1868 KUHPerdara). Sedangkan akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak sendiri tanpa bantuan dari seorang pejabat. Kedua akta tersebut mempunyai perbedaan-perbedaan, baik dari cara pembuatan, bentuk maupun kekuatan pembuktiannya³⁹.

Ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara akta otentik adalah akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai yang berkuasa (pegawai umum) untuk itu,

³⁹ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2015, h. 77.

ditempat dimana akta dibuatnya. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa disebut akta otentik apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Akta yang dibuat oleh atau akta yang dibuat dihadapan pejabat/pegawai umum, yang ditunjuk oleh undang-undang;
2. Bentuk akta ditentukan undang-undang dan cara membuatnya akta harus menurut ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang;
3. Akta dibuat ditempat pejabat berwenang tersebut berkedudukan.

Menurut A.Pitlo akta itu sebagai surat-surat yang ditandatangani, dibuat untuk dipakai sebagai alat bukti, dan dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat. Kemudian menurut Sudikno Merto Kusumo, akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa, yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian⁴⁰.

Apabila seorang Notaris membuat suatu laporan tentang rapat yang dihadiri dalam suatu rapat umum pemegang saham perseroan terbatas, maka laporan itu merupakan akta otentik yang dibuat oleh Notaris. Seorang juru sita Pengadilan Negeri yang memanggil seorang tergugat atau seorang saksi, maka Berita Acara pemanggilan itu termasuk akta otentik yang dibuat oleh juru sita. Akta ini sebenarnya laporan yang

⁴⁰ Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, h. 1.

dibuat oleh pejabat/pegawai umum tentang perbuatan resmi yang dilakukan⁴¹.

Apabila dalam akta otentik tanda tangan tidak merupakan persoalan namun dalam suatu akta dibawah tangan pemeriksaan kebenaran tanda tangan merupakan acara pertama untuk menentukan kekuatan akta di bawah tangan sebagai bukti sempurna seperti akta otentik. Perbedaan antara akta otentik dan akta dibawah tangan adalah sebagai berikut :⁴²

1. Akta otentik

- a. Bentuk akta ditentukan undang-undang. Contoh akta jual beli yang dibuat PPAT, akta kelahiran, akta perkawinan, anggaran dasar perseroan terbatas, keputusan hakim dan lain sebagainya;
- b. Dibuat oleh pejabat umum seperti Notaris, PPAT, Pejabat Catatan Sipil, Pejabat KUA, Ketua Pengadilan, Hakim Pengadilan dan lain sebagainya;
- c. Kekuatan pembuktian akta otentik sempurna artinya akta otentik itu dianggap sah dan benar tanpa perlu membuktikan atau menyelidiki keabsahan tanda tangan pihak-pihak tersebut;
- d. Akta otentik mempunyai kekuatan formal artinya akta otentik membuktikan kebenaran daripada yang dilihat, didengar dan dilakukan para pihak tersebut. Jadi dapat menjamin kebenaran identitas para pihak, tanda tangan para pihak, tempat akta dibuat dan para pihak menjamin keterangan yang diuraikan dalam akta;

⁴¹ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2004, h. 101.

⁴² *Ibid*, h. 103-105.

- e. Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian materiil artinya akta otentik isinya mempunyai kepastian sebagai alat bukti yang sah diantara para pihak, para ahli waris dan orang-orang yang memperoleh hak dari akta tersebut. Dengan diajukannya akta otentik, hakim terikat dan tidak diperkenankan meminta alat bukti tambahan, kecuali ada pembuktian sebaliknya yang menyanggah isi akta tersebut;
- f. Apabila akta otentik diajukan sebagai alat bukti didepan hakim, kemudian pihak lawan membantah akta otentik tersebut, maka pihak pembantah yang harus membuktikan kebenarannya/bantahannya.

2. Akta dibawah tangan

- a. Bentuk akta dibawah tangan bebas artinya para pihak yang membuat akta dibawah tangan tersebut bebas untuk menentukan bentuknya;
- b. Kalau akta otentik dibuat oleh pejabat Negara, Notaris/PPAT maka akta dibawah tangan dibuat oleh pihak-pihak yang membuat akta tersebut. Jadi, setiap orang yang cakap menurut hukum dapat membuat akta dibawah tangan;
- c. Akta dibawah tangan mempunyai kekuatan hukum pembuktian seperti akta otentik jika tanda tangan yang ada dalam akta tersebut diakui oleh yang menandatangani;

- d. Akta dibawah tangan baru mempunyai kekuatan materiil jika tandatangannya itu diakui oleh yang menandatangani akta itu;
- e. Untuk pembuktian di depan hakim, jika salah satu pihak mengajukan bukti akta dibawah tangan dan akta tersebut dibantah oleh pihak lawannya, maka pihak yang mengajukan akta dibawah tangan itu yang harus mencari bukti tambahan (misalnya saksi-saksi) untuk membuktikan bahwa akta dibawah tangan yang diajukan sebagai alat bukti tersebut benar-benar ditandatangani oleh pihak yang membantah.

Dengan kata lain, jika akta di bawah tangan disangkal kebenarannya maka yang mengajukan akta dibawah tangan sebagai alat bukti harus mencari tambahan bukti untuk membenarkan akta dibawah tangan. Tambahan bukti misalnya saksi-saksi yang dianggap mengetahui tentang pembuatan akta dibawah tangan dan tanda tangan tersebut benar ditandatangani oleh pihak yang membantah.

Akta otentik menjamin kebenaran tanggal, tanda tangan, komparisi, dan tempat akta dibuat. Dalam arti formil pula akta Notaris membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan yaitu yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri oleh Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya. Akta dibawah tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian formil, terkecuali apabila sipenandatanganan dari surat atau akta itu mengakui kebenaran tanda tangannya. Kekuatan pembuktian materiil bahwa secara hukum (yuridis) suatu akta otentik memberi

kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat atau para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta.⁴³

Salah satu momentum yang terpenting dalam pembuatan akta otentik adalah proses penandatanganan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UUJN. Untuk mencari definisi yang lebih rinci mengenai tanda tangan memang cukup sulit, karena sangat jarang peraturan perundang-undangan yang menjelaskan arti dari kata penandatanganan.

Tanda tangan merupakan kata dan perbuatan yang telah biasa didengar atau membaca kata-kata itu atau bahkan pernah pula melakukannya, karena hal ini hampir tidak pernah lepas dari kehidupan sehari-hari untuk berbagai urusan pribadi maupun dalam pekerjaan baik formal seperti seseorang harus membubuhkan tanda tangan dalam pembuatan KTP, SIM, Paspor, Surat Nikah, ataupun dalam urusan non-formal seperti orang tua mengirim surat kepada anaknya, atau dalam pembuatan kwitansi penerimaan uang, nota belanja dan lainnya, semua diperlukan tanda tangan.

Tanda tangan dilihat dari asal katanya dalam bahasa Belanda adalah “*ondertekenen*” berarti “membuat tanda di bawah”. Arti kata “menandatangani” (*ondertekenen*) secara etimologis (ilmu asal-usul suatu kata) mudah ditemui, yaitu memberi tanda (teken) dibawah sesuatu.⁴⁴

⁴³ Abdul Ghofur Anshori, *Op Cit*, h. 19.

⁴⁴ Tan Thong Kie, *Op Cit*, h. 187.

Di dalam berbagai akta Notaris banyak digunakan kata untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan datang kepada Notaris atas kemauannya sendiri, misalnya kata menghadap atau telah menghadap atau berhadapan atau telah hadir di hadapan. Penghadap yang bersangkutan maksudnya adalah kehadiran yang nyata (*verschijen*) secara fisik atau digunakan kata menghadap terjemahan dari *verschijen* yang berarti datang menghadap yang dimaksudkan dalam arti yuridisnya adalah kehadiran nyata.⁴⁵

Terkait bukti kehadiran penghadap di hadapan Notaris, sidik jari dapat digunakan oleh penghadap jika tidak dapat membubuhkan tanda tangannya, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dan Pasal 44 ayat (1) UUJN. Di samping akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna, sidik jari dapat pula digunakan sebagai tambahan alat bukti.

Sidik jari (*fingerprint*) adalah hasil reproduksi tapak jari baik yang sengaja diambil, dicapkan dengan tinta, maupun bekas yang ditinggalkan pada benda karena pernah tersentuh kulit telapak tangan atau kaki. Sidik jari manusia digunakan untuk keperluan identifikasi karena tidak ada dua manusia yang memiliki sidik jari persis sama. Identifikasi sidik jari (*daktiloskop*) sering digunakan dikalangan Kepolisian. Dalam anatomi manusia, jempol atau ibu jari merupakan salah satu jari pada tangan. Di Indonesia khususnya dalam bidang

⁴⁵ Herlien Budiono & Albertus Sutjipto, *Beberapa Catatan Mengenai Undang-Undang Jabatan Notaris*, Ikatan Notaris Indonesia, Bandung, 2005, h. 13.

notariat sidik jari dipakai sebagai pengganti tanda tangan seseorang yang tidak dapat membubuhkan tanda tangannya, baik karena buta huruf maupun karena tangannya cacat atau lumpuh, suatu hal yang sering terjadi di Indonesia.⁴⁶

Di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN, mewajibkan Notaris untuk melekatkan sidik jari penghadap pada minuta akta tersebut. Dicantumkannya kewajiban Notaris untuk melekatkan sidik jari pada minuta akta tersebut adalah agar dapat dilakukan pembuktian dikemudian hari apakah seorang penghadap tersebut benar hadir secara fisik di hadapan Notaris untuk menandatangani suatu akta atau tidak. Dalam hal ini jika penghadap yang bersangkutan menyangkal tanda tangannya yang ada pada minuta akta maka sidik jari tersebut akan dipakai untuk membantah sanggahan yang dilakukan oleh penghadap.

Pada Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN mengatur bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta, sedangkan dalam Pasal 44 ayat (1) UUJN menyebutkan bahwa segera setelah akta dibacakan akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya. Di dalam kedua pasal tersebut di atas terdapat suatu kekaburan norma hukum. Kekaburan norma hukum merupakan suatu keadaan dimana suatu peraturan perundang-

⁴⁶ Tan Thong Kie, *Op Cit*, h. 196.

undangan terdapat suatu pasal yang tidak jelas, yang menimbulkan multitafsir apabila tidak dilakukan suatu penemuan hukum.

Kedua pasal di atas tentu berlaku untuk para penghadap yang mampu secara fisik, artinya yang mampu untuk melakukan kewajiban pembubuhan tanda tangan dan sidik jari. Lalu bagaimana untuk para penghadap yang tidak mampu secara fisiknya untuk membubuhkan tanda tangannya, ataupun membubuhkan sidik jarinya karena tidak dapat membaca dan menulis, ataupun karena sakit (cacat ataupun penyakit lainnya yang dapat menghalangi penghadap untuk membubuhkan tanda tangannya serta sidik jarinya).

Dalam bagian penjelasan undang-undang, tidak diuraikan mengenai hal ini, hanya tertulis “cukup jelas”, yang berarti tidak perlu ada penjelasan atau cukup jelas, tentu hal ini akan mengakibatkan multitafsir.

C. Tanda Tangan

Pada zaman Romawi suatu kehendak orang tidak ditetapkan dengan suatu tulisan. Semua tindakan hukum dilakukan secara lisan dihadapan saksi-saksi. Kehendak orang yang pertama kali ditulis adalah surat wasiat dan inipun tidak menyangand tanda tangan, baik dari pembuat wasiat maupun dari saksi-saksi. Hanya sebuah segel yang dipakai, segel ini memberi autensitas kepada wasiat itu. Kaisar Romawi Justitianus adalah orang yang pertama mengatakan bahwa segel saja tidak cukup dan mengharuskan para saksi turut menandatangani (penandatanganan oleh para saksi sudah lebih dahulu diharuskan oleh undang-undang

Theodius II pada tahun 439). Tanda tangan para saksi hanya dimaksudkan untuk menunjuk orang-orang yang dapat memberi kesaksian apabila ada sengketa tentang asal-usul akta itu.⁴⁷

Tanda tangan atau dalam bahasa Inggris disebut *signature* berasal dari kata *signare* yang berarti “Tanda” atau “Paraf” adalah tulisan tangan yang kadang-kadang diberi gaya tulisan tertentu dari nama seseorang atau tanda identifikasi lainnya yang ditulis pada dokumen sebagai sebuah bukti dari identitas pribadi dan kemauan.⁴⁸ Tanda tersebut sebagai lambang nama yang dituliskan dengan tangan oleh orang itu sendiri sebagai penanda pribadi bahwa orang tersebut telah mengetahui, menerima atau setuju.

Akta harus ditandatangani oleh setiap penghadap. Undang-undang menghendaki bahwa penandatanganan itu dilakukan oleh penghadap sendiri artinya bahwa tanda tangan itu harus dibubuhkan sendiri oleh orangnya sendiri yaitu orang yang namanya dicantumkan dan dimaksud dalam akta tersebut.

Tidak sah apabila tanda tangan itu dilakukan oleh penghadap di atas tanda tangan yang telah lebih dahulu dituliskan di atas akta oleh orang lain. Begitupun faksimili dan nama yang ditulis dengan mesin tulis tidak dapat dipakai untuk mengganti tanda tangan.⁴⁹

Tidak termasuk atau tidak diakui keabsahannya sebagai tanda tangan adalah tanda yang terdiri atas hal berikut :

⁴⁷ *Ibid*, h. 473.

⁴⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Tanda_tangan

⁴⁹ Tan Thong Kie, *Op Cit*, h. 471.

1. Hanya berupa huruf atau abjad. Misalnya, hanya terdiri dari huruf A atau Z baik dalam bentuk kapital atau huruf kecil, karena hal itu dianggap bukan inisial atau identitas nama penandatanganan.
2. Tanda silang atau garis lurus. Bentuk seperti inipun, tidak sah sebagai tanda tangan, karena tidak mampu memberi identitas yang jelas kepada penandatanganan.⁵⁰
3. Stempel dengan huruf cetak. Bentuk seperti inipun dianggap tidak memenuhi syarat formil tanda tangan karena tidak dituliskan dengan tangan sendiri oleh penandatanganan. Dengan stempel, secara formil bukan tulis tangan (*handschrift*) yang disebut Pasal 1874 KUHPerdara.
4. Ketikan dengan komputer. Seperti yang dijelaskan Pasal 1874 KUHPerdara, tidak mengenal tanda tangan dalam bentuk ketikan komputer. Dengan demikian tulisan atau akta yang dibubuhi tanda tangan dalam bentuk ketikan komputer tidak sah, karena bukan tanda tangan sendiri oleh penandatanganan. Berarti akta yang demikian tidak sah sebagai alat bukti tulisan, sehingga pada tulisan atau akta yang seperti itu, tidak melekat nilai kekuatan pembuktian.

Sebuah buku disertasi dengan judul *Het Rechtskarakter van de Onderteekening*, yang ditulis pada tahun 1892, membahas soal tersebut. Dengan disertasi itu Mr. C. J. J. De Joncheere telah memperoleh gelar *doctor in de rechtswetenschap* di Amsterdam, Belanda. Di dalamnya

⁵⁰ Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa (terjemahan)*, Jakarta, 1986, h. 52.

dibahas antara lain tujuan dan maksud (*strekking*) suatu tanda tangan dan lagi syarat-syarat yang diperlukan pada suatu tulisan untuk menetapkannya sebagai tanda tangan. Cukuplah suatu tanda tangan saja atau diperbolehkan juga tanda silang, paraf, tulisan, atau coret-coretan saja yang sukar dibaca.⁵¹

Arti kata “menandatangani” (*ondertekenen*) secara etimologis (ilmu asal-usul suatu kata) mudah ditemui, yaitu memberi tanda (*teken*) dibawah sesuatu. Tetapi menurut De Joncheere dalam praktek pemakaian kata itu, defenisi yang tertulis di atas tidak memuaskan dan pemakaian sehari-hari memberi pengertian yang lebih khas; hal itu mungkin juga dimaksudkan oleh pembuat undang-undang. Walaupun demikian, dalam undang-undang tidak terdapat penjelasan kata “penandatanganan”.

De Joncheere berpendapat, bahwa tanda tangan tidak berdiri sendiri, pendapatnya ini didasarkan pada bahasa Belanda *ondertekenen*. Terjemahan kata itu secara mendetail adalah “membuat tanda di bawah” (*onder*). Jadi “membuat tanda” itu harus “di bawah” sesuatu dan sesuatu itu adalah tulisan (terjemahan unsur dibawah ini tidak terdapat dalam bahasa Indonesia).⁵²

Selanjutnya masih menurut De Joncheere, bentuk suatu tanda tangan sebagai berikut :

⁵¹ De Joncheere dalam Tan Thong Kie, *Op Cit*, h. 472.

⁵² *Ibid.*

- a. Tanda tangan yang dibuat secara menulis perlahan-lahan, seolah-olah dilukis oleh orang yang tidak banyak menulis sehingga huruf-hurufnya jelas sekali terbaca, dibandingkan dengan tanda tangan seseorang yang pekerjaannya sehari-hari menandatangani banyak surat dan dokumen, umpamanya seorang pemegang kas Bank yang menandatangani berpuluh-puluh kuitansi dan sebagainya, demikian sering membubuhkan tanda tangannya sehingga huruf-hurufnya sulit dibaca dan tinggal coret-coretan saja. Apakah yang terakhir ini juga dapat dianggap suatu tanda tangan ⁵³ .

Para ahli hukum dalam hal ini tidak sependapat. Diephus tidak setuju menyamakannya dengan suatu tanda tangan. Ia berpendapat bahwa harus dibedakan tanda tangan seseorang yang tidak dapat menulis dan tanda tangan seseorang yang tidak mau menulis dengan baik. De Joncheere berpendapat bahwa tanda tangan seseorang harus mempunyai sifat individual (*individueel character*) dalam bentuk huruf yang ditulisnya, sehingga De Joncheree membuat konklusi bahwa setiap tanda tangan yang ditulis dengan tangannya sendiri memenuhi syarat-syarat tentang bentuk suatu penandatanganan yang sah⁵⁴.

- b. Tanda tangan yang dibuat dengan mesin cetak (*drukpers*), termasuk stempel tanda tangan, dianggap oleh De Joncheree itu tidak

⁵³ *Ibid*, h. 475.

⁵⁴ *Ibid*.

mempunyai sifat individual yang diperlukan untuk suatu tanda tangan.

- c. Tanda tangan yang dibuat dengan klise (umpamanya diatas uang kertas), menurut De Joncheree itu, mengandung segala gambar halus suatu tanda tangan dan memenuhi jaminan mengenai keasliannya, yaitu sifat individual tulisannya.
- d. Tanda tangan yang dibuat dengan bantuan orang lain tidak berlaku sebagai tanda tangan⁵⁵.

Secara ilmiah maksud dan tujuan dari tanda tangan adalah suatu fakta hukum (*rechtsfeit*), yaitu suatu pernyataan kemauan pembuat tanda tangan (penandatanganan), bahwa ia dengan membubuhkan tanda tangannya dibawah suatu tulisan menghendaki agar tulisan itu dalam hukum dianggap sebagai tulisannya sendiri. Inilah arti yuridis penandatanganan.⁵⁶

Mengenai tujuan dari tanda tangan dalam akta Notaris, Arianto Mukti Wibowo berpendapat bahwa tujuan sebuah tanda tangan adalah untuk memberikan ciri atau mengindividualisir suatu akta⁵⁷.

Menurut Sudikno Mertokusumo, Akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang berisi tentang peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang sejak semula dibuat dengan

⁵⁵ *Ibid*, h. 476

⁵⁶ *Ibid*.

⁵⁷ Arianto Mukti Wibowo, Dalam Naskah Akademik RUU Tanda Tangan Elektronik dan Transaksi Elektronik, 2001, hal 66.

sengaja untuk tujuan pembuktian.⁵⁸ Jadi untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta maka surat harus ditandatangani. Keharusan adanya tanda tangan tidak lain bertujuan untuk membedakan akta yang satu dari akta yang lain atau dari akta yang dibuat orang lain. Jadi fungsi tanda tangan tidak lain adalah untuk memberi ciri atau untuk mengindividualisir sebuah akta. Akta yang dibuat oleh A dan B dapat diidentifikasi dari tanda tangan yang dibubuhkan pada akta-akta tersebut. Oleh karena itu nama atau tanda tangan yang ditulis dengan huruf balok tidaklah cukup, karena dari tulisan huruf balok itu tidak berapa tampak ciri-ciri atau sifat-sifat si pembuat.

Selanjutnya menurut Habib Adjie, fungsi tanda tangan penghadap dalam pandangan Notaris antara lain :

- a. Identifikasi diri atau tanda diri dari yang bersangkutan;
- b. Bukti bahwa yang bersangkutan telah menghadap Notaris;
- c. Persetujuan bahwa penghadap setuju dengan segala sesuatu yang tersebut atau tercantum dalam akta.⁵⁹

Secara umum, penandatanganan suatu dokumen atau akta otentik bertujuan untuk memenuhi keempat unsur dibawah ini :

1. Bukti : Sebuah tanda tangan mengotentikasikan suatu dokumen dengan mengidentifikasikan penandatanganan dengan dokumen yang ditandatangani.

⁵⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002, h. 142.

⁵⁹ Habib Adjie, *Op Cit*, h. 21.

2. Formalitas : Penandatanganan suatu dokumen “memaksa” pihak yang menandatangani untuk mengakui pentingnya dokumen tersebut.
3. Persetujuan : Dalam beberapa kondisi yang disebutkan dalam hukum, sebuah tanda tangan menyatakan persetujuan pihak yang menandatangani terhadap isi dari dokumen yang ditandatangani.
4. Efisiensi : Sebuah tanda tangan pada dokumen tertulis sering menyatakan klarifikasi pada suatu transaksi dan menghindari akibat-akibat yang tersirat diluar apa yang telah dituliskan.

D. Surrogate

Sebagaimana yang telah penulis uraikan sebelumnya, penandatanganan dari akta oleh para penghadap merupakan syarat yang tidak dapat ditiadakan dalam sesuatu “*partij-akte*” dan merupakan syarat formal dari akta otentik yang telah ditentukan UUJN.

Keharusan adanya tanda tangan dalam akta Notaris tidak diperlukan jika berkaitan dengan akta *relaas* (akta berita acara). Berdasarkan Pasal 46 UUJN, pada akta *relaas* tidak selalu terdapat tanda tangan bahkan tidak diperlukan tanda tangan penghadap. Contohnya pada Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas, Yayasan, Perkumpulan dan Koperasi selalu ada klausul bahwa jika berita acara rapat dibuat oleh Notaris maka tidak diperlukan tanda tangan para penghadap.⁶⁰

⁶⁰ *Ibid*, h. 33.

Berkaitan dengan tanda tangan dalam akta *partij*, R. Soesanto berpendapat bahwa penandatanganan oleh orang yang tidak dapat menulis tetapi dengan bantuan pihak lain tidak diakui sebagai tanda tangannya. Memberi coretan atau tanda silang tidak dapat dianggap sebagai tanda tangan. Penandatanganan boleh disertai nama kecil dan boleh tidak. Seorang wanita yang telah kawin atau sudah jadi janda harus memberi tanda tangan namanya sendiri.⁶¹

Pendapat R. Soesanto tersebut di atas sejalan dengan pendapat dari G.H.S. Lumban Tobing yang menyebutkan bahwa akta itu harus ditandatangani oleh semua penghadap. Undang-undang menghendaki bahwa penandatanganan itu dilakukan sendiri oleh para penghadap, artinya tanda tangan itu harus dibubuhkan oleh para penghadap sendiri. Hal ini berarti bahwa penandatanganan akta oleh penghadap tidak boleh dikendalikan oleh orang lain dan jika terjadi demikian maka penandatanganan tersebut dianggap tidak ada.⁶²

Menurut G.H.S. Lumban Tobing, ketentuan dalam Pasal 28 ayat (3) Peraturan Jabatan Notaris membuka jalan bagi orang-orang buta huruf atau orang-orang yang karena kecelakaan atau sebab-sebab lain tidak dapat membubuhkan tanda tangannya pada akta, agar mereka juga dapat membuat janji "*partij-akte*" dihadapan Notaris.⁶³

⁶¹ R. Soesanto, *Tugas, Kewajiban, Dan Hak-Hak Notaris, Wakil Notaris (Sementara)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978, h. 110.

⁶² G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983, h. 168.

⁶³ *Ibid*, h. 172.

Surrogate adalah suatu keterangan yang dituliskan oleh Notaris berdasarkan pada keterangan langsung dari penghadap yang menyatakan bahwa penghadap tidak mampu untuk membubuhkan tanda tangan dan sidik jari dikarenakan suatu hal tertentu. Ketika penghadap tidak dapat membubuhkan tanda tangan dan sidik jari, maka pengganti tanda tangan dan sidik jari tersebut disebut *surrogate* yang kekuatannya sama dengan tanda tangan dan sidik jari, yaitu keterangan dari penghadap (bukan keterangan Notaris) yang dituliskan oleh Notaris bahwa ia tidak dapat membubuhkan tanda tangan dan sidik jarinya karena suatu alasan tertentu yang dinyatakan secara tegas di dalam akta. Hal ini dapat disebut “keterangan terhalang untuk menulis”. Ketentuan semacam ini sesuai ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) UUJN.⁶⁴

Masih menurut G.H.S. Lumban Tobing, hal-hal dimana tanda tangan itu dapat digantikan oleh “*surrogate*” menurut hukum itu adalah :

1. Tidak dapat menandatangani oleh karena tidak dipelajari (buta huruf) dan;
2. Berhalangan untuk menandatangani, sekalipun ada dipelajari menulis, dalam mana termasuk semua hal, dimana seseorang karena sesuatu keadaan, baik yang bersifat tetap maupun bersifat

⁶⁴ Habib Adjie 2, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Edisi Khusus*, Mitra Darmawan, Jakarta, 2014, h. 10.

sementara, tidak dapat membubuhkan tanda tangannya dibawah akta itu, sekalipun ia mempunyai keahlian menulis.⁶⁵

Dalam hal ini hendaklah diperhatikan, bahwa keterangan tidaklah seperti keterangan yang ada dalam "*partij-akta*", yang diberikan dengan menandatangani, akan tetapi adalah suatu keterangan dengan lisan dan dicantumkan oleh Notaris di dalam akta. Di sini juga terdapat kepercayaan yang besar terhadap Notaris, yang memungkinkan adanya dalam hal itu suatu akta yang walaupun tidak ada tanda tangan dapat dianggap berisikan keterangan-keterangan dari para penghadap, artinya suatu akta yang sama seperti suatu akta yang ditandatangani.⁶⁶

Berdasarkan keterangan itu, Notaris akan menguraikan kata-kata yang dinyatakan oleh penghadap menjadi suatu kalimat yang akan diletakkan dibagian akhir akta, dan kalimat itulah yang dinamakan dengan *surrogate*. Meskipun hanya berupa kalimat, namun *surrogate* ini berfungsi sebagai pengganti tanda tangan dan sidik jari penghadap yang berhalangan untuk membubuhkan tanda tangan dan/atau sidik jarinya.

Dengan kondisi seperti ini maka tidak ada penghadap yang berhalangan untuk membuat suatu akta otentik yang dikarenakan tidak dapat membubuhkan tanda tangan dan/ataupun sidik jari. *Surrogate* yang dibuat dengan memformulasikan kalimat yang tepat dapat pula mencegah adanya suatu pengingkaran dikemudian hari. Pengingkaran terhadap suatu akta Notaris bukannya tidak mungkin terjadi. Untuk

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*

mencegah terjadinya hal semacam ini (pengingkaran) dapat dihindari dengan cara mengaplikasikan ketentuan yang telah diatur UUJN yaitu terdapat didalam Pasal 16 ayat (1) huruf m yang menyatakan “membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Berdasarkan Pasal 1866 BW salah satu alat pembuktian yaitu alat bukti tertulis, dan akta otentik merupakan suatu bentuk bukti tertulis. Dasar hukum pembuktian ini adalah pada pasal 1865 BW. “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”.

Berdasarkan pasal di atas berarti setiap orang yang mengakui mempunyai hak atau menyebutkan suatu peristiwa atau membantah adanya hak atau peristiwa tersebut menjadi kewajiban baginya untuk membuktikan di dalam persidangan. Namun yang selalu menjadi hal terpenting adalah menyediakan langkah pencegahan agar tidak menjadi permasalahan berkaitan mengenai langkah pencegahan selain hal yang penulis uraikan di atas adalah dengan penambahan pasal dan atau melengkapi bagian penjelasan pada Pasal 16 ayat (1) huruf c dan Pasal 44 ayat (1) dalam UUJN yang berkaitan dengan langkah Notaris saat menghadapi penghadap yang kurang mampu secara fisik (cacat),

ataupun menyediakan pasal tersendiri terhadap kedudukan penghadap yang kurang mampu secara fisik (cacat) agar Notaris dapat sepaham dan tidak menimbulkan keraguan bagi Notaris yang belum paham mengenai kedudukan *surrogate* tersebut.

Menurut R. Soesanto, dengan menandatangani akta itu berarti bahwa ia telah setuju akta yang dibacakan. Apabila penghadap itu tuli, baiklah Notaris menyilahkan ia membaca sendiri aktanya lalu memberikan tanda tangannya.⁶⁷ Jika penghadap itu bisu serta tuli, sedangkan ia tidak dapat menulis, menurut Prof. Schermer, cukuplah dipergunakan gerakan-gerakan, misalnya dengan gerakan bibir yang dapat mengartikan sesuatu maksud oleh Notaris. Kecuali mereka dapat menerangkan bahwa mereka tidak dapat menulis, dalam hal demikian. Keterangan bahwa ia tidak dapat menulis ada bedanya dengan keterangan terhalang untuk menulis. Keterangan tidak dapat menulis oleh undang-undang sudah dianggap cukup. Dianggap tidak perlu adanya alasan bahwa ia tidak dapat menulis. Jadi pernyataan di dalam aktanya bahwa ia tidak dapat menulis adalah penggantian penandatanganan akta itu.⁶⁸

Menurut Komar Andasasmita, setelah pembacaan akta tersebut selesai maka akta itu harus ditandatangani oleh setiap penghadap, para saksi (tidak termasuk saksi pengenalan) jika ada ahli bahasa termaksud, juga oleh penerjemah ini dan Notaris sendiri. Jika diantara para

⁶⁷ R. Soesanto, *Op Cit*, h. 110.

⁶⁸ Schermer dalam R. Soesanto, *Ibid*.

penghadap itu tidak dapat menandatangani karena suatu hal (misalnya buta huruf atau halangan/rintangan lain) maka hal ini harus dengan tegas dinyatakan dalam akta yang bersangkutan.⁶⁹

Menurut R. Soegondo Notodisoerjo, segera setelah akta dibacakan, lalu ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan terakhir oleh Notaris. Saksi-saksi pengenalan tidak ikut menandatangani. Jika ada penerjemah yang menerjemahkan akta maka ia ikut serta menandatangani. Urut-urutan seperti tersebut di atas dalam hal menandatangani akta merupakan suatu formalitas yang tidak dapat ditinggalkan. Jika seorang penghadap tidak pandai menulis tanda tangannya atau berhalangan menaruh tanda tangannya maka hal itu harus disebutkan dalam akta dan jika ia berhalangan menaruh tanda tangannya harus disebutkan pula sebab ia berhalangan. Dalam hal ini sekalipun akta itu tidak ditandatangani oleh seorang atau lebih dari para penghadap, namun mempunyai kekuatan hukum dan tetap berlaku sebagai akta otentik, jika alasan tidak dibubuhkan tanda tangan itu disebut atau ditegaskan pada akhir akta.⁷⁰

Menurut Habib Adjie, ketika penghadap tidak dapat membubuhkan tanda tangannya, maka pengganti tanda tangan itu disebut *surrogate*, yang kekuatannya sama dengan tanda tangan, yaitu keterangan dari penghadap (bukan keterangan Notaris) yang dituliskan oleh Notaris,

⁶⁹ Komar Andasmita, *Notaris I*, Sumur, Bandung, 1981, h. 111-112.

⁷⁰ R. Soegondo Notodisoerjo, *Op Cit*, h. 165.

bahwa ia tidak dapat membubuhkan tanda tangannya karena alasan tertentu yang dinyatakan dengan tegas dalam akta.⁷¹

Untuk penghadap yang secara fisik mempunyai tangan dan jari lengkap, tapi tidak bisa baca tulis harus membubuhkan sidik jarinya pada lembaran yang telah disediakan untuk keperluan tersebut. Dalam hal ini, pembubuhan sidik jari tertentu tersebut dipersamakan dengan tanda tangan. Hal ini dapat disebut “keterangan tidak dapat menulis”.⁷²

Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN menyebutkan salah satu kewajiban Notaris adalah melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap ke dalam minuta akta. Ketentuan tersebut memberi ruang tempat kepada penghadap yang tidak mampu membubuhkan tanda tangannya dan sebagai bukti yang bersangkutan datang menghadap Notaris dan setuju dengan akta yang dibuat di hadapan Notaris dengan membubuhkan sidik jarinya pada lembaran yang telah disediakan untuk keperluan tersebut. Dan bisa dianggap tidak menghadap dan tidak setuju kalau tidak ada sidik jarinya, yang akan membuat sulit Notaris jika ada pengingkaran oleh para penghadap tersebut.⁷³

E. Landasan Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Teori kekuatan pembuktian

Teori pembuktian (*bewijstheorie*) yang digunakan sebagai dasar pembuktian oleh hakim di Pengadilan. Pembuktian ini dalam hukum

⁷¹ Habib Adjie 2, *Op Cit*, h. 29.

⁷² *Ibid*, h. 29-30

⁷³ *Ibid*.

acara perdata salah satunya didasarkan pada teori pembuktian positif (*positief wettelijk bewijs theorie*) yang mana hakim terikat secara positif kepada alat bukti menurut undang-undang. Artinya jika dalam pertimbangan hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut dalam undang-undang tanpa perlu keyakinan, hakim dapat menjatuhkan putusan. Oleh karena itu kebenaran yang dicari dalam hukum perdata adalah kebenaran formal yaitu kebenaran hanya didasarkan pada alat bukti semata sebagaimana disebutkan dalam undang-undang. Konsekuensi lebih lanjut, hakim dalam acara perdata memeriksa perkara hanya sebatas alat bukti yang diajukan oleh para pihak.⁷⁴ Didasarkan pada *positief wettelijk bewijs theorie* meskipun tidak mengenal hierarki alat bukti, alat bukti tertulis seperti surat atau sertifikat atau akta otentik mempunyai kedudukan yang sangat kuat. Terlebih akta otentik adalah *probation plena* yang berarti mempunyai kekuatan penuh dan sempurna yang kedudukannya sangat kuat, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya⁷⁵. Kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) adalah kekuatan masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan. Penilaian tersebut merupakan otoritas hakim. Hakimlah yang menilai dan menentukan kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain. Kekuatan pembuktian juga terletak pada bukti yang diajukan, apakah bukti tersebut relevan atau tidak dengan perkara yang sedang

⁷⁴ Eddy O.S Hiariej, *Teori Hukum dan Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, h. 15-16.

⁷⁵ *Ibid*, h. 26.

disidangkan. Jika bukti tersebut relevan, kekuatan pembuktian selanjutnya mengarah pada apakah bukti tersebut dapat diterima ataukah tidak⁷⁶. Alat-alat bukti (*bewijsmiddelen*) adalah alat-alat yang digunakan untuk membuktikan telah terjadinya suatu peristiwa hukum. Mengenai apa saja yang menjadi alat bukti, diatur dalam buku IV KUHPerdara yang mengatur tentang Pembuktian dan Daluwarsa, alat bukti tercantum dalam Pasal 1866. Alat-alat bukti terdiri atas : bukti tulisan; bukti dengan saksi-saksi; persangkaan-persangkaan; sumpah dan segala sesuatunya dengan mengindahkan aturan-aturan yang ditetapkan dalam bab-bab yang berikut⁷⁷. Bukti tulisan atau bukti dengan surat merupakan bukti yang sangat krusial dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan apabila terjadi sengketa. Secara garis besar, bukti tulisan atau bukti dengan surat terdiri atas dua macam, yaitu akta dan tulisan atau surat-surat lain.

⁷⁶ *Ibid*, h. 25.

⁷⁷ *Ibid*, h. 17.


2. Teori Kekuatan Pembuktian Akta Otentik

Fungsi terpenting dari pada akta adalah sebagai alat bukti. Tentang kekuatan pembuktian akta dapat dibedakan antara :⁷⁸

- a. Kekuatan pembuktian lahir, adalah kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir, apa yang tampak pada lahirnya yaitu bahwa surat yang tampaknya (dari lahir) seperti akta, dianggap (mempunyai kekuatan) seperti akta sepanjang tidak terbukti sebaliknya.
- b. Kekuatan pembuktian formil, menyangkut kebenaran adanya pernyataan. Kekuatan pembuktian formil ini didasarkan atas benar tidaknya ada pernyataan oleh yang bertanda tangan di bawah akta itu. Kekuatan pembuktian formil ini memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat dan para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta.
- c. Kekuatan pembuktian materiil, menyangkut kebenaran isi pernyataan di dalam akta. Kekuatan pembuktian materiil ini memberi kepastian tentang materi suatu akta, memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat atau para pihak menyatakan dan melakukan seperti yang dimuat dalam akta. Contoh Pasal 1682 KUHPerdara yang menyatakan sahnya suatu hibah hanya dapat dilakukan dengan akta otentik yang dibuat oleh Notaris. Artinya, hakim berpegang pada ada atau tidaknya akta otentik Notaris dalam membuktikan adanya hibah.

⁷⁸ Agus Pandoman, *Peraturan Primer Perikatan Akta-Akta Publisitas – Non Publisitas*, UII Press, Yogyakarta, 2016, h. 92.

F. Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

1. Keabsahan berasal dari kata dasar absah yang berarti mempunyai sifat yang sah, mengesahkan, kekuatan suatu fakta atau informasi.
2. *Surrogate* secara etimologi berasal dari bahasa belanda yang artinya pengganti.
3. Notaris adalah sebuah sebutan profesi untuk seseorang yang telah mendapatkan pendidikan hukum yang dilisensi oleh pemerintah untuk melakukan hal-hal hukum, khususnya sebagai saksi penandatanganan pada dokumen.
4. Prinsip kehati-hatian adalah sikap hati-hati untuk meminimalkan resiko.
5. Akta Notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat dan merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan dan akta Notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat pembuktian yang utama sehingga dokumen ini merupakan alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan yang sangat penting.
6. Tanda tangan adalah tulisan tangan, kadang-kadang diberi gaya tulisan tertentu dari nama seseorang atau tanda identifikasi lainnya yang ditulis pada dokumen sebagai bukti dari identitas dan kemauan. Tanda tangan berlaku sebagai segel.